



PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.B/2014/PN.SINJAI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa - terdakwa :

1. Nama Lengkap : AMBO UPE ALIAS AMBO CUANG BIN CUANG ;
Tempat lahir : Sinjai ;
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Barue, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten. Sinjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD ;
2. Nama Lengkap : IMRAN CUANG ALIAS IMRAN BIN CUANG ;
Tempat lahir : Sinjai ;
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 02 Mei 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Barue, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten. Sinjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : SD ;



Terdakwa - terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah
Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik,

Terdakwa I No. SP-Han / 48 / XI / 2013 / Reskrim tgl. 05
Nopember 2013, - sejak tgl 05 Nopember 2013 s/d tgl. 24
Nopember 2013 ;

Terdakwa II No.SP-Han / 49 / XI / 2013 / Reskrim tgl. 05
Nopember 2013, - sejak tgl 05 Nopember 2013 s/d tgl. 24
Nopember 2013 ;

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum,

Terdakwa I No : B - 441/R.4.31/Euh.1/11/2013 tgl. Nopember
2013, - sejak tgl. 25 November 2013 s/d tgl. 03 Januari 2014 ;

Terdakwa II No : B - 452/R.4.31/Euh.1/11/2013 tgl. 21 Nopember
2013, - sejak tgl. 25 November 2013 s/d tgl. 03 Januari 2014 ;

3. Penuntut Umum,

Terdakwa I No.PRINT-638/R.4.31/Epp.2/12/2013 tanggal 31
Desember 2013, - sejak tgl. 31 Desember 2013 s/d 19 Januari
2014 ;

Terdakwa II No.PRINT-638/R.4.31/Epp.2/12/2013 tanggal 31
Desember 2013, - sejak tgl. 31 Desember 2013 s/d 19 Januari
2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai

Terdakwa I No.7/Pen.Pid/2014/PN.SINJAI tanggal 16 Januari 2014,
- sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tgl. 14 Februari 2014 ;

Terdakwa II No.7.a/Pen.Pid/2014/PN.SINJAI tanggal 16 Januari
2014, - sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tgl. 14 Februari 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai,

Terdakwa I, No. 7/Pen.Pid/2014/PN. SINJAI tanggal 29 Januari
2014, - sejak tanggal 15 Februari 2014 s/d tgl. 15 April 2014 ;

Terdakwa II, No.7.a/Pen.Pid/2014/PN. SINJAI tanggal 29 Januari
2014, - sejak tanggal 15 Februari 2014 s/d tgl. 15 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 7/ Pen.Pid /2014/PN.SINJAI tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perkara : PDM-01/SINJAI/12/2013 ;
- Penegasan para terdakwa dipersidangan bahwa para terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu para terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti dipersidangan ;
- Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :
 1. Menyatakan terdakwa 1. AMBO UPE BIN CUANG dan terdakwa 2. IMRAN BIN bersalah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan panjang 1 meter,
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rahmawansyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM - 01 / Sinjai / 12 / 2013, tanggal 15 Januari 2013, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Terdakwa I. AMBO UPE ALIAS AMBO CUANG BIN CUANG dan Terdakwa II IMRAN CUANG BIN CUANG, pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2013 bertempat di Manimpahoi Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yakni saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin yang berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kutipan Nomor : 622 / IST / V / 2002 tanggal 31 Mei 2002, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Muh. Arham Arif Alias Allang Bin Arifai dari arah kecamatan sinjai barat menuju ke arah kota sinjai, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh terdakwa II yang bergerak di depan motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin berhenti secara mendadak, sehingga saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan menabrak bagian belakang mobil terdakwa II, karena merasa takut, kemudian saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin langsung meninggalkan tempat tersebut sehingga terdakwa II langsung mengejar saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin namun karena saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin langsung mengarahkan motornya ke sebuah lorong dan berhenti sambil memperbaiki posisi spakboard yang menghalangi putaran ban depan sepeda motor saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin sehingga terdakwa II tidak menemukan saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dan saksi Muh. Arham, selanjutnya saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dan saksi Muh. Arham Arif Alias Allang Bin Arifai melanjutkan perjalanan menuju ke kota sinjai, akan tetapi saat tiba di pasar Manimpahoi saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin melihat mobil milik terdakwa II, sehingga saksi Muh. Arham Arif Alias Allang Bin Arifai memutar balik kembali motor yang dikendarainya ke arah Kecamatan Sinjai Barat, namun pada saat itu terdakwa I bersama yang juga ikut mengejar dengan menggunakan motor Honda beat melihat saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dan saksi Muh. Arham Arif Alias Allang Bin Arifai sehingga terdakwa I mengejar saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dan saksi Muh. Arfan.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I akhirnya dapat menyusul laju kendaraan saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dan hendak menghalanginya, akan tetapi saksi Muh. Arham langsung memutar kembali motor yang dikendarainya ke arah sinjai kota, dan saat melewati Pasar Manimpahoi, saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin menoleh ke belakang dan melihat terdakwa I tetap mengejar mereka, dan diikuti pula oleh saudara terdakwa I yakni saksi Amran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan sepeda motor RX King serta terdakwa II yang mengendarai mobil mikrolet warna merah, dan pada jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari pasar Manimpahoi terdakwa I berhasil menyusul kembali laju kendaraan saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin, selanjutnya terdakwa I berusaha mengapit motor yang dikendarai saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dari arah sebelah kanan dan berusaha menyerempetnya, kemudian dari arah belakang saksi Amran menabrak motor yang dikendarai saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin sehingga terjatuh ke pinggir aspal sebelah kiri, dan saat terjatuh saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin melihat terdakwa I turun dari sepeda motornya dan langsung memukulsaksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dengan menggunakan kepala tinju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah sebelah kanan saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin kemudian terdakwa I menarik saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dari arah belakang sehingga saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin terjatuh dengan posisi terlentang di aspal, selanjutnya terdakwa I jongkok dan kemudian memukul lagi saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dengan menggunakan kepala tinju sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian wajah saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin, kemudian datang saksi Amran langsung meninju bagian wajah saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin, tidak lama kemudian terdakwa II tiba ditempat kejadian dan langsung turun dari mobil yang dikendarainya lalu langsung menginjak leher saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin kemudian memukul tubuh saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Amran mengangkat saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin naik ke atas mobil mikrolet yang dikendarai terdakwa II, selanjutnya terdakwa I membuka ikat pinggang yang dikenakan oleh saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat kedua kaki dan tangan saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin lalu terdakwa I mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin, dan setelah mengetahui kalau saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin adalah merupakan kemenakan dari pemilik Pertamina Biringere, terdakwa I lalu melepaskan ikatan dikaki dan tangannya, kemudian terdakwa I menyuruh saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin untuk turun dari atas mobil dan membuat surat pernyataan yang isinya bahwa saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin tidak keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Amran terhadap dirinya.

Akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin mengalami :

- Bengkak pada dahi sebelah kanan pada dua titik yakni : I. ukuran diameter 2 cm dan II. Ukuran diameter 2 cm.
- Bengkak pada pipi kanan sepanjang pipi kanan kurang lebih diameter 8 cm.
- Tampak luka lecet pada dagu ukuran 2 x 2 cm.
- Bengkak pada dagu ukuran diameter kurang lebih 3 cm.
- Tampak kemerahan pada sclera mata,
- Pada hidung kanan tampak keluar darah.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 5228 / 1 / VER / RSUD-SJ / XI / 2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nurwahida, M. Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik perlukaan yang ditemukan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Terdakwa I. AMBO UPE ALIAS AMBO CUANG BIN CUANG dan Terdakwa II IMRAN CUANG BIN CUANG, pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2013 bertempat di Manimpahoi Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Muh. Arham Arif Alias Allang Bin Arifai dari arah kecamatan sinjai barat menuju ke arah kota sinjai, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh terdakwa II yang bergerak di depan motor Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin berhenti secara mendadak, sehingga saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan menabrak bagian belakang mobil terdakwa II, karena merasa takut, kemudian saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin langsung meninggalkan tempat tersebut sehingga terdakwa II langsung mengejar saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin namun karena saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin langsung mengarahkan motornya ke sebuah lorong dan berhenti sambil memperbaiki posisi spakboard yang menghalangi putaran ban depan sepeda motor saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin sehingga terdakwa II tidak menemukan saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dan saksi Muh. Arham, selanjutnya saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dan saksi Muh. Arham Arif Alias Allang Bin Arifai kembali melanjutkan perjalanan menuju ke kota sinjai, akan tetapi saat tiba di pasar Manimpahoi saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mobil milik terdakwa II, sehingga saksi Muh. Arham Arif Alias Allang Bin Arifai memutar balik kembali motor yang dikendarainya ke arah Kecamatan Sinjai Barat, namun pada saat itu terdakwa I bersama yang juga ikut mengejar dengan menggunakan motor Honda beat melihat saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dan saksi Muh. Arham Arif Alias Allang Bin Arifai sehingga terdakwa I mengejar saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dan saksi Muh. Arfan.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I akhirnya dapat menyusul laju kendaraan saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dan hendak menghalanginya, akan tetapi saksi Muh. Arham langsung memutar kembali motor yang dikendarainya ke arah sinjai kota, dan saat melewati Pasar Manimpahoi, saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin menoleh ke belakang dan melihat terdakwa I tetap mengejar mereka, dan diikuti pula oleh saudara terdakwa I yakni saksi Amran yang menggunakan sepeda motor RX King serta terdakwa II yang mengendarai mobil mikrolet warna merah, dan pada jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari pasar Manimpahoi terdakwa I berhasil menyusul kembali laju kendaraan saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin, selanjutnya terdakwa I berusaha mengapit motor yang dikendarai saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dari arah sebelah kanan dan berusaha menyerempetnya, kemudian dari arah belakang saksi Amran menabrak motor yang dikendarai saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin sehingga terjatuh ke pinggir aspal sebelah kiri, dan saat terjatuh saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin melihat terdakwa I turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dengan menggunakan kepala tinju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah sebelah kanan saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin kemudian terdakwa I menarik saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah belakang sehingga saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin terjatuh dengan posisi terlentang di aspal, selanjutnya terdakwa I jongkok dan kemudian memukul lagi saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dengan menggunakan kepala tinju sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian wajah saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin, kemudian datang saksi Amran langsung meninju bagian wajah saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin, tidak lama kemudian terdakwa II tiba ditempat kejadian dan langsung turun dari mobil yang dikendarainya lalu langsung menginjak leher saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin kemudian memukul tubuh saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Amran mengangkat saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin naik ke atas mobil mikrolet yang dikendarai terdakwa II, selanjutnya terdakwa I membuka ikat pinggang yang dikenakan oleh saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin lalu mengikat kedua kaki dan tangan saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin lalu terdakwa I mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin, dan setelah mengetahui kalau saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin adalah merupakan kemenakan dari pemilik Pertamina Biringere, terdakwa I lalu melepaskan ikatan dikaki dan tangannya, kemudian terdakwa I menyuruh saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin untuk turun dari atas mobil dan membuat surat pernyataan yang isinya bahwa saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin tidak keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Amran terhadap dirinya.

Akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin mengalami :

- Bengkok pada dahi sebelah kanan pada dua titik yakni : I. ukuran diameter 2 cm dan II. Ukuran diameter 2 cm.



- Bengkak pada pipi kanan sepanjang pipi kanan kurang lebih diameter 8 cm.
- Tampak luka lecet pada dagu ukuran 2 x 2 cm.
- Bengkak pada dagu ukuran diameter kurang lebih 3 cm.
- Tampak kemerahan pada sclera mata,
- Pada hidung kanan tampak keluar darah.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 5228 / 1 / VER / RSUD-SJ / XI / 2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nurwahida, M. Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik perlukaan yang ditemukan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi RAHMAWANSYAH ALIAS WAWAN BIN WAHYUDDIN,**

dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan terhadap diri saksi pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Manimpahoi Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai;



- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dari acara pengantinan keluarga di Sinjai barat hendak pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi Allang dan dalam perjalanan mobil angkutan di depan saksi tiba-tiba berhenti sehingga saksi langsung menabrak mobil yang dikemudikan terdakwa Imran dari arah belakang sehingga saksi langsung merasa takut dan langsung melarikan diri namun saksi dikejar oleh terdakwa kemudian saksi masuk ke dalam jalan lorong lalu memperbaiki sepeda motor saksi selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ke kota sinjai namun karena melihat mobil terdakwa sehingga saksi memutar arah kembali kearah Kec. Sinjai Barat namun pada saat saksi menuju kearah Sinjai Barat saksi bertemu dengan terdakwa AMBO CUANG sehingga saksi kembali memutar arah ke kota Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi dikejar oleh terdakwa Ambo cuang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, terdakwa 2 dengan menggunakan mobil angkutan dan seseorang dengan menggunakan sepeda motor RX King ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dikejar terdakwa Ambo cuang yang pertama mendekati terdakwa langsung menghadang sepeda motor saksi hingga terjatuh kemudian memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pipi sebelah kiri kemudian menginjak leher saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Imran memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dipukul kemudian saksi disuruh naik keatas mobil terdakwa Imran kemudian terdakwa Ambo cuang mengikat kaki saksi dengan menggunakan ikat pinggang milik saksi lalu saksi ditanya siapa dan saksi menjawab bahwa saksi adalah kemenakan pemilik SPBU Biringere lalu saksi disuruh turun dari mobil dan



disuruh membuat surat pernyataan tidak keberatan atas terjadinya pemukulan tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami sakit pada daerah mata sebelah kanan, pipi sebelah kanan, hidung dan dirawat inap selama 2 hari dan tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ini saksi masih sekolah di SMP kelas III dan berumur 15 tahun ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut pihak keluarga terdakwa pernah ada yang datang meminta maaf ;
- Bahwa saksi menerangkan sudah tidak merasa dendam atas perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan ;
- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi **RAHMAWANSYAH ALIAS WAWAN BIN WAHYUDDIN** tersebut diatas para terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah.

2. **Saksi MUH. ARHAM ARIF ALIAS ALLANG BIN ARIFAI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan terhadap saksi Wawan pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Manimpahoi Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dari acara pengantinan keluarga di Sinjai Barat hendak pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi Rahmawansyah dan dalam perjalanan mobil angkutan di depan saksi tiba-tiba berhenti sehingga saksi langsung



menabrak mobil yang dikemudikan terdakwa Imran dari arah belakang sehingga saksi langsung merasa takut dan langsung melarikan diri namun saksi dikejar oleh terdakwa kemudian saksi masuk ke dalam jalan lorong lalu memperbaiki sepeda motor saksi selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ke kota Sinjai namun karena melihat mobil terdakwa sehingga saksi memutar arah kembali ke arah Kec. Sinjai Barat namun pada saat saksi menuju ke arah Sinjai Barat saksi bertemu dengan terdakwa Ambo Cuang sehingga saksi kembali memutar arah ke kota Sinjai ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang mengemudikan kendaraan yaitu saksi Rahmawansyah ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi dikejar oleh terdakwa Ambo Cuang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, terdakwa 2 dengan menggunakan mobil angkutan dan seseorang dengan menggunakan sepeda motor RX King ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dikejar terdakwa Ambo Cuang yang pertama mendekati terdakwa langsung menghadang sepeda motor saksi hingga terjatuh kemudian memukul saksi Rahmawansyah sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pipi sebelah kiri kemudian terdakwa Imran memukul saksi Rahmawansyah sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah lalu saksi dipukul pada kepala bagian belakang lalu ditendang hingga terjatuh ke jurang oleh terdakwa Imran sehingga saksi pingsan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jurangnya tidak terlalu dalam hanya berjarak sekitar 1-2 meter ;
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi pada saat itu sekitar 1 meter pada saat saksi Rahmawansyah dipukul ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian datang orang tua saksi Wawan dan memanggil saksi lalu pulang ke kota sinjai ;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan ;
- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi **MUH. ARHAM ARIF ALIAS ALLANG BIN ARIFAI** tersebut diatas para terdakwa menyatakan sebahagian benar.

3. **Saksi WAHYUDDIN BIN ABD. LATIF**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan terhadap anak saksi bernama Rahmawansyah pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Manimpahoi Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi dalam perjalanan pulang dari acara keluarga di Kec. Sinjai barat dengan menggunakan mobil dalam perjalanan saksi dipanggil oleh anak saksi sehingga saksi berhenti kemudian saksi melihat wajah anak saksi luka-luka kemudian saksi menanyakan penyebabnya namun karena takut anak saksi tidak menceritakan dan hanya menyampaikan bahwa dirinya jatuh lalu saksi memanggil saksi Muh. Arham kemudian saksi membawa ke rumah sakit dan pada saat berada berada di rumah sakit kemudian anak saksi menceritakan bahwa dirinya telah dipukuli oleh terdakwa Ambo Cuang bersama Imran Cuang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anaknya dipukul oleh terdakwa karena anak saksi telah menabrak mmobil terdakwa Imran dari arah belakang karena mengerem mendadak ;



- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut anak saksi mengalami sakit pada daerah mata sebelah kanan, pipi sebelah kanan, hidung dan dirawat inap selama 2 hari dan tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ini anak saksi masih sekolah di SMP kelas III dan berumur 15 tahun ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut pihak keluarga terdakwa pernah ada yang datang meminta maaf ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya telah lama mengenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan ;
- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi **WAHYUDDIN BIN ABD. LATIF**, tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar semua.

4. **Saksi AMRAN CUANG**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan terhadap Rahmawansyah pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Manimpahoi Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi berada di rumah kemudian tetangga sekitar rumah panik dan ribut karena melihat terdakwa Imran memburu seseorang dengan kecepatan tinggi sehingga saksi juga ikut mengejar dengan menggunakan sepeda motor RX King ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mendekati sepeda motor saksi Rahmawansyah kemudian boncengan saksi Rahmawansyah melompat turun dari motor dan berlari



sehingga saksi mengejar teman saksi Rahmawansyah namun saksi tidak menemukan sehingga saksi kembali dimana terdakwa Imran dan Ambo Cuang berada ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat tiba ditempat kejadian saksi melihat saksi Rahmawansyah berada didalam mobil terdakwa Imran Cuang ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi mendengar terdakwa Ambo Cuang berkata kepada terdakwa Imran Cuang kenapa kamu pukul ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Ambo Cuang tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Ambo Cuang juga ikut mengejar saksi Rahmawansyah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi Rahmawansyah membuat surat pernyataan tidak keberatan didalam mobil dalam keadaan hidung yang berdarah ;
- Bahwa saksi menerangkan berjarak sekitar 30 (tiga puluh meter) dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa yaitu saudara kandung ;

Terhadap keterangan saksi **AMRAN CUANG**, tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge), selanjutnya didengarkan keterangan dari para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



TERDAKWA I (AMBO UPE ALIAS AMBO CUANG BIN CUANG),

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan terhadap saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Manimpahoi Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sementara berada di bengkel lalu terdakwa Imran Bin Cuang lewat dan tidak lama kemudian ada teman terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa Imran Cuang mengejar seseorang sehingga terdakwa juga langsung mengejar ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang mengejar pada saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu Imran Cuang, Amran Cuang dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa berusaha melarang terdakwa Imran Cuang agar berhenti namun terdakwa Imran Cuang tidak mau berhenti sehingga terdakwa berusaha mendahului terdakwa Imran Cuang dan mengejar saksi rahmawansyah kemudian terdakwa berhasil mendekati sepeda motor saksi Rahmawansyah dan langsung menghadang dengan cara langsung memegang stir sepeda motor saksi Rahmawansyah agar tidak terjatuh kemudian sepeda motor saksi Rahmawansyah berhenti namun terdakwa Imran Cuang langsung datang kemudian memukul saksi Rahmawansyah lalu terdakwa berusaha meleraikan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa tidak melakukan pemukulan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengikat kaki saksi Rahmawansyah ;



- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu menyuruh saksi Rahmawansyah naik ke atas mobil terdakwa Imran Cuang dengan maksud untuk diantar ke rumah sakit namun saksi Rahmawansyah menolak untuk dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi Rahmawansyah sendiri yang membuat surat pernyataan tidak keberatan atas terjadinya pemukulan dan bukan atas keinginan terdakwa;

TERDAKWA II (IMRAN CUANG ALIAS IMRAN BIN CUANG),

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan terhadap saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Manimpahoi Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa sementara dari arah Gantarang Kec. Sinjai Tengah namun dalam perjalanan mobil terdakwa tiba-tiba ditabrak dari arah belakang oleh pengendara sepeda motor yaitu saksi Rahmawansyah sehingga terdakwa memanggil saksi Rahmawansyah namun saksi Rahmawansyah langsung melarikan diri sambil mengangkat tangannya sehingga terdakwa merasa tersinggung dan emosi kemudian terdakwa mengejar saksi Rahmawansyah ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang mengejar pada saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu Ambo upe Bin Cuang, Amran Cuang dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa Ambo Cuang berhasil mendekati sepeda motor saksi Rahmawansyah dan langsung menghadang sepeda motor saksi Rahmawansyah kemudian merangkul saksi Rahmawansyah agar terdakwa tidak



memukul namun terdakwa tetap memukul sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian wajah saksi rahmawansyah kemudian datang saksi Amran Bin Cuang yang meleraikan terdakwa kemudian terdakwa Ambo Cuang menyuruh saksi Rahmawansyah naik ke atas mobil terdakwa dengan maksud untuk diantar ke rumah sakit namun saksi Rahmawansyah menolak untuk dibawa ke rumah sakit sambil menunggu teman saksi Rahmawansyah yang lari ke kebun ;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengikat kaki saksi Rahmawansyah hanya pada saat itu tali ransel saksi Rahmawansyah terjatuh hingga ke kaki saksi Rahmawansyah ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi Rahmawansyah sendiri yang membuat surat pernyataan tidak keberatan atas terjadinya pemukulan dan bukan atas keinginan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pemukulan tersebut karena saksi Rahmawansyah telah menabrak mobil terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberi keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berukuran 1 meter, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapannya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan para terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga para terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif yaitu:

- KESATU : Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- KEDUA :Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan KESATU yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan ternyata tidak adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan KESATU, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terpenuhi adanya, yaitu :

- Unsur 1. Barangsiapa.
- Unsur 2. Telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan
- Unsur 3. Terhadap anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sesuai fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, maka yang dimaksud barang siapa disini adalah para Terdakwa I. AMBO UPE ALIAS AMBO CUANG BIN CUANG dan Terdakwa II IMRAN CUANG BIN CUANG adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta pula para terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim para terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Telah melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, Bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu, tetapi menurut Yurisprudensi Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (Hr. 25 Juni 1894, W.6334 ; 111 Jan. 1892, W.6138), sedangkan melakukan kekerasan adalah menggunakan



tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar Bahwa Terdakwa I. AMBO UPE ALIAS AMBO CUANG BIN CUANG dan Terdakwa II IMRAN CUANG BIN CUANG, pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Manimpahoi Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin dimana sebelumnya saksi rahmawansyah menabrak mobil yang dikemudikan terdakwa Imran Cuang sehingga terdakwa Imran Cuang mengejar saksi Rahmawansyah yang berboncengan dengan saksi Muh. Arham Arif, melihat hal tersebut terdakwa Ambo Cuang juga ikut mengejar saksi Rahmawansyah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, selanjuta terdakwa I Ambo Cuang ke pinggir aspal sebelah kiri, dan saat terjatuh terdakwa I Ambo Cuang meninju saksi Rahmawansyah sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pipi sebelah kanan kemudian terdakwa 2. Imran Cuang meninju saksi Rahmawansyah sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian wajah kemudian menginjak leher saksi Rahmawansyah Bin wahyuddin selanjutnya terdakwa Ambo Cuang menyuruh saksi Rahmawansyah naik ke atas mobil terdakwa Imran Cuang kemudian mengikat kedua kaki saksi Rahmawansyah dengan menggunakan ikat pinggang saksi Rahmawansyah selanjutnya menyuruh saksi Rahmawansyah untuk membuat surat pernyataan tidak keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi Saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin mengalami :

- Bengkok pada dahi sebelah kanan pada dua titik yakni : I. ukuran diameter 2 cm dan II. Ukuran diameter 2 cm.



- Bengkak pada pipi kanan sepanjang pipi kanan kurang lebih diameter 8 cm.
- Tampak luka lecet pada dagu ukuran 2 x 2 cm.
- Bengkak pada dagu ukuran diameter kurang lebih 3 cm.
- Tampak kemerahan pada sclera mata,
- Pada hidung kanan tampak keluar darah.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 5228 / 1 / VER / RSUD-SJ / XI / 2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nurwahida, M. Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik perlukaan yang ditemukan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “Telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang telah membenarkan identitasnya di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Rahmawansyah Alias Wawan Bin Wahyuddin masih berusia 15 (lima belas) Tahun pada saat terjadinya pemukulan tersebut yaitu lahir pada tanggal 16 Nopember 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 622 / IST / V / 2002 tertanggal 31 Mei 2002 yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “Terhadap Anak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan KESATU dan oleh karena dari jalannya persidangan ternyata tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf maka terhadap para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan diatas diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Tentang perlindungan Anak maka para terdakwa harus di pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Para terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka beralasan apabila para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan ;

Mengingat Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

M E N G A D I L I

- .1 Menyatakan Terdakwa I. AMBO UPE ALIAS AMBO CUANG BIN CUANG dan Terdakwa II IMRAN CUANG BIN CUANG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.
- .2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
- .3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- .4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- .5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan panjang 1 meter.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RAHMAWANSYAH ALIAS WAWAN BIN WAHYUDDIN.



.6 Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014, oleh kami ARIF BUDI CAHYONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKI EKO ANDRIANTO, SH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari RABU tanggal 26 Februari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan didampingi oleh INDO BARU, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh Hj. RINAWATI DAHLAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim

Ttd

Ttd

**1. LUKI EKO ANDRIANTO, SH.
CAHYONO, SH.**

ARIF BUDI

Ttd

**2. Hj. AISYAH ADAMA, SH.
Pengganti,**

Panitera

Ttd

INDO BARU, SH